



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jendral Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 503/SK. 46 /IOP. PAUD/2018

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
DI DESA MALAPARI KECAMATAN MUARA BULIAN
KABUPATEN BATANG HARI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

- Mengingat :
- a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut;
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD KELOMPOK BERMMAIN BINA MANDIRI Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;
 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Lampiran 1 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal

2. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Nomor : 421.9/012/PNF/PDK/2018 tanggal 19 Maret 2018 Perihal Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMALIN BINA MANDIRI;
3. Surat Permhoran Pengelola PAUD KELOMPOK BERMALIN BINA MANDIRI Nomor : 06/PAUD/KB-BM/MLP/I/2018 Tanggal 29 Januari 2018 Perihal Izin Operasional PAUD KELOMPOK BERMALIN BINA MANDIRI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

: **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMALIN BINA MANDIRI DESA MALAPARI KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI.**

: **Memberikan Izin Operasional kepada :**

Nama Lembaga

: PAUD KELOMPOK BERMALIN

Alamat Lembaga

: BINA MANDIRI

Lokasi

: RT. 03

Kecamatan

: Desa Malapan

Kabupaten

: Muara Bulian

Propinsi

: Batang Hari

: **Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu**

diaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

- **Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku di bidang yang khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);**

KETIGA

KETIGA :

Penerima Izin Operasional yaitu PAUD KELOMPOK BERMAIN BINA MANDIRI telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendidikan lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan PAUD KELOMPOK BERMAIN BINA MANDIRI sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada dikum pertama akan dicabut;

Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 06 APRIL 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

RIJALUDIN, SE. MM
Kepala Pembina TK. I
NIP-196206091983021002

Terbusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Camat Muara Bulian
5. Yth. Sdr. Kepala Desa Malapan Kecamatan Muara Bulian
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Malapan Kecamatan Muara Bulian
7. Arsip -